



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu melaksanakan sistem penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*), TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Batang.
6. Pegawai Pemerintah Kabupaten Batang adalah Pegawai Negeri Sipil/PNS yang diangkat oleh Bupati yang bekerja untuk Pemerintah Kabupaten Batang.
7. Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pelapor Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

10. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Batang.
11. Tim Penanganan Pengaduan adalah Tim Penanganan Pengaduan yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi pengadu untuk mengadukan indikasi awal, melakukan klarifikasi awal dan melakukan investigasi atas pengaduan tindak pidana korupsi.
12. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pengaduan tindak pidana korupsi.
13. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada Institusi lain yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut APIP adalah Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
14. Pengadministrasian adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan serta tata ruang perkantoran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. kerahasiaan;
- d. keadilan;
- e. tidak diskriminatif;
- f. praduga tidak bersalah; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*whistleblowing system*).

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih di daerah.

Pasal 5

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan:

- a. tertutup, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari pelapor (*whistleblower*);
- b. objektif, yaitu pengaduan berdasarkan fakta atau bukti;
- c. akuntabel, yaitu pengaduan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan;

- d. independen, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi baik vertikal maupun horizontal/dari pihak manapun; dan
- e. koordinatif, yaitu proses dan tindak lanjut penanganan pengaduan dilaksanakan dengan kerjasama sesuai mekanisme tata kerja, dan prosedur.

BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian negara, dapat melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan Bukti Permulaan yang cukup dan identitas pelapor.
- (3) Bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa bukti pendukung seperti dokumen yang memuat indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan petunjuk mengenai tindak pidana korupsi sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut.

Pasal 7

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung disampaikan melalui Tim Penanganan Pengaduan.
- (3) Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media pengaduan berupa:
 - a. telepon/faximile (0285) 391980;
 - b. layanan pesan singkat pada nomor 08112900574;
 - c. kotak pengaduan;
 - d. surat elektronik (email) pada wbs@batangkab.go.id;
 - e. sistem informasi pengaduan pada <http://wbs.batangkab.go.id>;
- (4) Sistem informasi pengaduan sebagaimana pada ayat (3) huruf e terintegrasi dengan sistem pengaduan di tingkat Provinsi dan Pusat.
- (5) Media Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disediakan oleh Inspektur Daerah dan dipublikasikan.

Pasal 8

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang tidak disertai dengan identitas pelapor dan/atau pelaporan yang dilakukan oleh bukan PNS dikategorikan sebagai pengaduan masyarakat.
- (2) Terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah.

BAB III
PERLINDUNGAN DAN SANKSI BAGI PELAPOR
Pasal 9

- (1) Setiap Pelapor diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya.
- (2) Pelapor berhak mendapatkan upaya perlindungan berupa:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrasi kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tidak berlaku bagi pelapor yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu.
- (2) Bagi pelapor yang terbukti mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu dikenai sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
TIM PENANGANAN PENGADUAN
Pasal 11

- (1) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
 - b. Ketua Tim adalah Inspektur Daerah Kabupaten Batang;
 - c. Sekretaris Tim adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Batang;
 - d. Koordinator Tim adalah Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Kabupaten Batang;
 - e. Anggota Tim adalah APIP Kabupaten Batang.

Pasal 12

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:

- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan, menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut, melakukan audit investigasi;
- c. memberikan laporan dan rekomendasi kepada Bupati; dan
- d. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1), dapat membentuk Sekretariat dan Tim Pemeriksa.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menerima pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas Pelapor;
 - b. menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi Pelapor untuk melaporkan indikasi awal;
 - c. melakukan klarifikasi awal atas pengaduan Pelapor;
 - d. menentukan layak tidaknya pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor untuk dilanjutkan ke Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* yang beranggotakan paling sedikit terdiri dari unsur APIP dan Kepegawaian.
- (4) Tim pemeriksa bertugas:
 - a. mengkaji perlindungan terhadap Pelapor;
 - b. melakukan investigasi atas pengaduan Pelapor; dan
 - c. melaporkan hasil kajian perlindungan dan investigasi kepada Ketua Tim.

BAB V TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN Pasal 14

- (1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Bupati melakukan tindak lanjut.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memerintahkan pengembalian kerugian Negara;
 - b. menjatuhkan sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. meneruskan kepada Aparat Penegak Hukum.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaporan penanganan pengaduan dilakukan secara berkala setiap semester.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
Peraturan Bupati Batang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal **15 OKTOBER 2019**

BUPATI BATANG.

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal **15 oktober 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001